



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 424/Kep.354-Huk/2006

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKOLAH DASAR NEGERI
DAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPERBANTUKAN
PADA SEKOLAH DASAR SWASTA DI KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan pelayanan pendidikan Guru Pegawai Negeri Sipil Pada Sekolah Dasar Negeri dan Guru Pegawai Negeeri Sipil Yang Diperbantukan Pada Sekolah Dasar Swasta perlu ditunjang dengan adanya peningkatan kesejahteraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Pada Sekolah Dasar Negeri dan Guru Pegawai Negeri Sipil Yang Diperbantukan Pada Sekolah Dasar Swasta di Kota Bandung;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomnor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02/PD/ 1983 tentang Pemberian Uang Perangsang;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Pada Sekolah Dasar Negeri dan Guru Pegawai Negeri Sipil Yang Diperbantukan Pada Sekolah Dasar Swasta di Kota Bandung.
- KEDUA** : Pemberian tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** adalah sebesar Rp. 26.250,- (dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) per bulan.
- KETIGA** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2006.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku surut sampai dengan tanggal 2 Januari 2006, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 April 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA